



PUTUSAN

Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.3519016809900001, tempat, tanggal lahir, Madiun, 28 September 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, xxxxxxxxx xxxxxx, JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 981/Kuasa.AD/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, Domisili Elektronik : rokhimimam@gmail.com, Sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK.3520030409790001, tempat, tanggal lahir, Magetan, 04 Agustus 1979, (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .#0242# yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 22 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 0080 / 017 / III / 2105;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat sampai dengan anak usia 1 tahun 6 bulan atau tepatnya bulan Agustus tahun 2017 selanjutnya berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yakni: Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Madiun, 04 Oktober 2015 / usia 9 tahun, NIK: 3520030410150002, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa memang sejak awal perkawinan sampai dengan lahirnya anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat cenderung tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah hamil dengan laki-laki lain, padahal Penggugat memang hamil anak Tergugat, tuduhan tersebut melebar kemana-mana sehingga selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pada bulan Agustus 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karenanya sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 tahun;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Madiun, 04 Oktober 2015 / usia 9 tahun, NIK: 3520030410150002 adalah masih berusia di bawah 12 tahun;

Berdasarkan ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI); bagi anak yang belum *Mumayyiz* maka Hak Asuh (*hadlonah*) harus diberikan kepada pihak Ibu, jika Ibu meninggal maka digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu (nenek dari pihak ibu), jika tidak ada baru hak asuh bisa diberikan kepada bapak;

Sedangkan menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ukuran untuk anak yang bisa dikatakan sudah *Mumayyiz* atau sudah dewasa adalah umur 12 (dua belas) tahun;

9. Bahwa merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Madiun, 04 Oktober 2015 / usia 9 tahun, NIK: 3520030410150002 ketika terjadi perceraian ini maka untuk Hak Pengasuhan dan Hak Pemeliharaan adalah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut per-tanggal 08 Oktober 2024 saat ini adalah masih berusia 9 tahun;

10. Bahwa selain itu, dengan pertimbangan minimnya pengetahuan agama Tergugat yang ditakutkan berdampak pada tumbuh kembang anak serta Tergugat yang jarang berada di rumah, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Madiun, 04

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015 / usia 9 tahun, NIK: 3520030410150002 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

**11.** Bahwa demi terwujudnya asas kepastian hukum tentang hak pengasuhan dan hak pemeliharaan oleh Penggugat atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak tersebut agar diserahkan kembali kepada Penggugat dalam hal setelah putusan dalam perkara ini anak dikuasai secara paksa oleh Tergugat atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Magetan, 04 Oktober 2015 / usia 9 tahun, NIK: 3520030410150002;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Magetan, 04 Oktober 2015 / usia 9 tahun, NIK: 3520030410150002 untuk diserahkan atau diberikan kembali kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam hal terjadi anak tersebut berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan pihak lain selain Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 470/497/402.407.04/2024 Tanggal 11 November 2024 dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0080/017/III/2105 Tanggal 17 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alaric Gibran Suryo Nugroho Nomor AL 7040116753 Tanggal 18 Februari 2016 dari Dibas



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.3;

**B. Saksi**

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMU. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2015 di KUA Kebonsari xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat adalah anak dari Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah dan telah putus komunikasi karena Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat dengan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya melihat dari cari hidup keduanya yang sudah lama tidak pernah terlihat bersama lagi sebagaimana sebelumnya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

*Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang terhadap anakntaat beragama, tidak pernah menyakiti dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit berbahaya dan ramah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMU. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2015 di KUA Kebonsari xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Magetan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bilang kalau anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak Tergugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 dan telah putus komunikasi karena Tergugat tetap

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat dengan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya melihat dari cari hidup keduanya yang sudah lama tidak pernah terlihat bersama lagi sebagaimana sebelumnya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang terhadap anakntaat beragama, tidak pernah menyakiti dan bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit berbahaya dan ramah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, xxxxxxxx xxxxxx, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Oktober 2024;

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 08 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat hamil dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan termasuk pihak yang harus didengar keterangannya, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat hamil dengan laki-laki lain dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2015 dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho;
2. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat hamil dengan laki-laki lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya,

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

1. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan mereka yang mengasuh adalah Penggugat;

2. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

3. Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya;

4. Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat hamil dengan laki-laki lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

*Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.**

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap istri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlanah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak *hadlanah*, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut, khususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress, hal. 19);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historis maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perlu dilakukan proses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa pembacaan secara kritis terhadap seluruh konteks atau horison tersebut akan membentuk pemahaman atau penafsiran atas teks menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yaitu bahwa pasal tentang hak asuh anak di atas dan hadis yang menjadi dasar pasal tersebut yaitu Hadis Nabi "Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah" sangat dipengaruhi oleh konteks sosial kultural yang dominan pada saat itu dimana perempuanlah yang mampu menjamin kepentingan terbaik anak karena pada saat itu perempuan mempunyai waktu di rumah lebih banyak dan perempuan lebih sayang dan lebih sabar dalam memelihara anak. Tuntutan sosial pada saat itu mengharuskan hanya kaum laki-laki yang bekerja diwilayah publik dan karakter mayoritas laki-laki pada saat itu lebih keras dan tidak telaten dalam mengasuh anak. Bahkan pada saat itu (pengaruh tradisi zaman jahiliyyah) banyak laki-laki yang malu punya anak perempuan sehingga

Halaman 21 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membunuhnya. Kondisi dan konsep sosial-kultural laki-laki dan perempuan semacam itu juga masih dominan pada saat ulama klasik atau ahli hukum Islam merumuskan konsep *hadlanah* dalam kitab fikih. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh para ulama fikih pada saat itu banyak yang bersifat tekstual dan didominasi paradigma patriarkhal. Walhasil konsep *hadlanah* yang dibangun masih tidak berubah dengan mendasarkan pada jenis kelamin bukan pada kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep *hadlanah* atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosial-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender*, UIIPress, h. 128 s/d 130);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress, h. 162 s/d 163);

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum

Halaman 23 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataupun Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho sejak Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat, tetapi selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk nak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya, kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dari aspek kesehatan dan moralitas baik, sedangkan Tergugat tidak diketahui kepribadiannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a)

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَسْقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan

Halaman 25 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 4 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alaric Gibran Suryo Nugroho, lahir di Madiun, 04 Oktober 2015 / usia 9 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya **sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun)**, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 17 halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.0
c.	Redaksi	Rp.	10.0
d.	Surat Kuasa	Rp.	10.0
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.0
2.	Biaya proses	Rp.	100.0
3.	Panggilan	Rp.	60.0
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.0
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.0
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	370.000,00

